



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/109/Kept/403.013/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 40 /KEPT/403.013/2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui mekanisme koordinasi dan integrasi kebijakan yang terkait dengan sistem ketahanan pangan, serta sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu mengubah susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 40 /Kept/403.013/2009 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 40 /Kept/403.013/2009 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4656);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/40/Kept/403.013/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 40 /Kept/403.013/2009 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/109/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

SUSUNAN ANGGOTA  
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II d. Ketua Harian	Bupati Magetan Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Magetan
2.	a. Sekretaris I / merangkap anggota  b. Sekretaris II / merangkap anggota	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan  Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</li> <li>2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</li> <li>3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;</li> <li>4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</li> <li>5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</li> <li>6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan;</li> <li>7. Kepala Bolog Sub Divre Ponorogo;</li> <li>8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</li> <li>9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</li> <li>10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;</li> <li>11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan;</li> </ol>

1	2	3
		12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan; 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan; 14. Kepala Bank Jatim Cabang Magetan; 15. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab. Magetan; 16. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Magetan;

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

## LAMPIRAN II :KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/109/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT  
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
2	Ketua	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
3	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
4	Anggota	a. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; b. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; c. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; d. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Pemasaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; e. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; f. Kepala Seksi Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002